

# RENCANA KERJA SEKRETARIAT DITJEN PKTL 2023

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

---

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
NOMOR: SK. 99/SET.2/PEHKT/KEU.0/12/2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Butir a di atas, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023;
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6635);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
14. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253).
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022

tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

19. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 tentang Rencana Kerja Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2023.**
- Kesatu : Menetapkan Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- Kedua : Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 menjadi acuan dalam pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2022

**SEKRETARIS DITJEN,**

DR. HANIF FAISOL NUROFIQ, S. Hut., M.P  
NIP. 19710321 199302 1 001

**Lampiran**

**Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan  
dan Tata Lingkungan**

**Nomor : SK. 99/SET.2/PEHKT/KEU.0/12/2022**

**Tanggal : 13 Desember 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA**

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

**TAHUN 2023**

The background of the entire page is a dark, atmospheric photograph of a forest. The trees are silhouetted against a thick layer of fog or mist, creating a sense of depth and mystery. The lighting is soft and diffused, typical of an overcast day in a wooded area.

# **RENCANA KERJA**

## **SEKRETARIAT DITJEN PKTL**

# **2023**


## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan sehingga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan rencana kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 dan disusun dengan berpedoman pada Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Renja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ini berisi gambaran unit kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di tahun 2023, berisikan indikator kinerja, program dan kegiatan serta target capaian kinerja, yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di tahun 2023.

Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat lebih terarah yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan. Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan hidayah atas setiap usaha kita Bersama.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



DR. Hanif Faisol Nurofiq, S. Hut., M.P  
NIP. 19710321 199302 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	2
C.    STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM .....	4
D.    SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015.....	9
<b>BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022..</b>	<b>11</b>
A.    CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022 .....	11
B.    CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022 .....	32
<b>BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2023 .....</b>	<b>37</b>
A.    KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, OUTPUT DAN KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2023.....	37
B.    ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2023 .....	52
C.    ARAH INTEGRASI DAN KOLABORASI KEGIATAN .....	58
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL



Tabel 1 Tugas dan Fungsi Bagian Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL (sesuai P.18/Menlhk-II/2015).....	4
Tabel 2 Tugas Dan Fungsi Bagian Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL.....	5
Tabel 3 Jumlah dan Persentase SDM PER BAGIAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	7
Tabel 4 Jumlah dan Persentase SDM menurut Tingkat Pendidikan DAN JENIS KELAMIN.....	8
Tabel 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2022 .....	8
Tabel 6 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PKTL.....	11
Tabel 7 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan tahun 2021.....	12
Tabel 8 PENYESUAIAN TARGET Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan tahun 2022.....	16
Tabel 9 Kegiatan Pengembangan Sdm Lingkup Ditjen Pktl (sd November 2022).....	27
Tabel 10 Pagu dan Realiasi Keuangan Sekretariat DITJEN PKTL TA. 2021 .....	32
Tabel 11 Prognosis Realisasi Keuangan Lingkup Sekretariat DITJEN PKTL TAHUN 2022 .....	34
Tabel 12 Alokasi Anggaran Lingkup Setditjen PKTL tahun 2023 .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Organisasi Ditjen PKTL .....	3
Gambar 2 Perubahan Susunan Organisasi Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL .....	6
Gambar 3 Alokasi Anggaran Setditjen PKTL Tahun 2023.....	53

**BAB I**

**PENDAHULUAN**



# BAB I. PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021 dan serta kebijakan pembangunan tahun 2023 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pascapandemi *Covid-19*, ditetapkan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yaitu “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”. Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023 tersebut, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Mengusung tema pembangunan RKP Tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) tujuan prioritas nasional dalam sasaran pembangunan dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk mendukung pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta pencapaian prioritas nasional agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berupaya memberikan layanan dukungan manajemen, kelembagaan dan strategis pelaksanaan yang mantap dan berimbang.

Berdasarkan *re-design* sistem perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023, ketersediaan alokasi anggaran serta dalam rangka pencapaian prioritas nasional, rencana program dan anggaran lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2023 berada pada 3 (tiga) program antara lain Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini seluruh kegiatan dalam Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 berada dalam program dukungan manajemen, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan prioritas bidang (reguler) terkait bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam upaya tercapainya pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengemban tugas ***melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal***, dengan sasaran program meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan sebagai pendukung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran program, pencapaian *good governance*, pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap

sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek perencanaan program, kelembagaan, Sumber Daya Manusia, administrasi dan keuangan, serta kebijakan dan kerjasama di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dengan demikian, penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 bertujuan untuk:


1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan unit kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
2. Memberikan gambaran seluruh unit kegiatan serta elemen kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

## B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan mempunyai kedudukan serta peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.



Gambar 1 Susunan Organisasi Ditjen PKTL

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pasal 82, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas **melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal**. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan pasal 83, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- d. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum dibidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

## C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pembagian tugas dan fungsi di setiap bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

TABEL 1 TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN LINGKUP SEKRETARIAT DITJEN PKTL (SESUAI P.18/MENLHK-II/2015)


BAGIAN	TUGAS	FUNGSI
<b>Bagian Program dan Evaluasi</b>	Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran</li> <li>2. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal</li> <li>3. Penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan</li> </ol>
<b>Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</b>	Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian</li> <li>2. Pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional</li> <li>3. Penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan</li> </ol>
<b>Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik</b>	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum</li> <li>3. Penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri</li> </ol>
<b>Bagian Keuangan dan Umum</b>	Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara</li> <li>2. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan</li> <li>3. Pelaksanaan urusan perlengkapan</li> </ol>

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, struktur organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni:


1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

TABEL 2 Tugas Dan Fungsi Bagian Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL  
(Sesuai Permenlhk Nomor 15 Tahun 2021)

BAGIAN	TUGAS DAN FUNGSI
<b>Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.</li> <li>▪ terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.</li> </ul>
<b>Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</b>	<p>mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.</p> <p>Untuk melaksanakan tugas, Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan urusan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;</li> <li>b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;</li> <li>c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan</li> <li>b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga</li> </ol> <p>Terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>Subbagian Tata Usaha melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Direktorat Jenderal.</p>



**PermenLHK sesuai P.18 Tahun 2015**



**Permenlhk Nomor 15 Tahun 2021**

Gambar 2 Perubahan Susunan Organisasi Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai (ASN) dan tenaga PPNPN yang tersebar di setiap Bagian. Seluruh pegawai di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan 30 November 2022 berjumlah 105 orang dimana sebanyak 65 orang adalah pegawai laki-laki dan 40 orang adalah pegawai perempuan.

**TABEL 3 JUMLAH DAN PERSENTASE SDM PER BAGIAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

URAIAN	PNS			PPNPN			TOTAL		
	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL
Kelompok Jabatan Fungsional	24	14	38				24	14	38
Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	7	11	18	4	2	6	11	13	24
Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	11	8	19	8		8	19	8	27
Sub Bagian Tata Usaha Pada Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	2	5	7	9		9	11	5	16
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>82</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>105</b>

TABEL 4 JUMLAH DAN PERSENTASE SDM MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai PNS		Jumlah Pegawai PPNPN		TOTAL ASN	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	S3	2	0	0	0	2	0
2	S2	10	10	0	0	10	10
3	S1/D4	20	18	10	2	30	20
4	D1-D3	6	8	1	0	7	8
5	SLTA ke bawah	5	2	11	0	16	2
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>65</b>	<b>40</b>

TABEL 5 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2022

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		JUMLAH (ORANG)	TOTAL (ORANG)
<b>Pranata Komputer</b>	Calon Terampil	-	<b>12</b>
	Terampil	7	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	5	
<b>Analisis Kepegawaian</b>	Calon Terampil	-	<b>7</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	7	
<b>Arsiparis</b>	Calon Terampil	-	<b>4</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	4	
<b>Pranata Humas</b>	Calon Terampil	-	<b>2</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	2	
<b>Perancang Peraturan Perundang-undangan</b>	Calon Terampil	-	<b>2</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	2	
<b>Analisis Pengelola Keuangan</b>	Calon Terampil	-	<b>2</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	2	
<b>Perencana</b>	Calon Terampil	-	<b>3</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	3	
<b>Analisis Hukum</b>	Calon Terampil	-	<b>5</b>
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	5	

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		JUMLAH (ORANG)	TOTAL (ORANG)
Analisis Kebijakan	Calon Terampil	-	1
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>	<b>38</b>

#### D. SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015


Salah satu misi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*Business Proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Kebijakan reformasi birokrasi diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Layanan kepada masyarakat harus berkualitas, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), efektif dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif.

Untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memilih menerapkan standar ISO 9001:2015. ISO 9001 :2015 merupakan standar internasional yang mengatur tentang standar Sistem Manajemen Mutu. Standar ISO 9001 :2015 bersifat generik sehingga dapat diterapkan pada berbagai tipe organisasi, termasuk di Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 juga diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat lain bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, diantaranya yaitu: 1) Meningkatkan konsistensi proses dan kualitas layanan; 2) Meningkatkan pengendalian risiko dan pemanfaatan peluang; 3) Sarana pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Mendapatkan efisiensi penggunaan biaya dan keuntungan finansial; 5) Sarana pengelolaan SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja; 6) Meningkatkan komunikasi, kepercayaan dan kepuasan pelanggan pengguna layanan; 7) Meningkatkan *image*, reputasi, kredibilitas dan daya saing institusi.

# **BAB II**

## **CAPAIAN 2021 DAN 2022**



## BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

Untuk mendukung tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, telah ditetapkan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan** dengan sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi**, dengan target yakni SAKIP dengan nilai minimal 80,00 (A) di tahun 2021 dan 81,00 (A) di tahun 2022.

TABEL 6 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SETDITJEN PKTL

Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	TARGET					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>								
<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi</b>	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	<b>82</b>	83	<b>83</b>
	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3	3	<b>3</b>	4	<b>4</b>
	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	<b>1</b>	1	<b>5</b>

Sumber : Renstra Setditjen PKTL 2020-2024

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kegiatan diatas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dijabarkan lebih lanjut ke dalam 8 (delapan) unit kegiatan utama, yakni:

1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi;
3. Pengelolaan Data dan Informasi;
4. Pengelolaan Kepegawaian;
5. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
6. Pelayanan hukum dan kepatuhan internal;
7. Pengelolaan Keuangan;
8. Pelayanan Umum dan Perlengkapan.

Adapun Capaian Indikator Kinerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2021 adalah sebesar **100%** sebagaimana tertera pada Tabel 7.

**TABEL 7 CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
<b>Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran</b>	Rencana Program dan penyusunan anggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	100
<b>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</b>	Dokumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	6 Dokumen	6 Dokumen	100
<b>Pengelolaan Data dan Informasi</b>	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi	8 Dokumen	9 Dokumen	112,5
<b>Pengelolaan Keuangan</b>	Pengelolaan keuangan terlaksana	3 Dokumen	3 Dokumen	100
<b>Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal</b>	Dokumen pelayanan hokum dan kepatuhan internal	9 Dokumen	9 Dokumen	100
<b>Pengelolaan Kepegawaian</b>	Dokumen pengelolaan kepegawaian	7 Dokumen	7 Dokumen	100
<b>Pelayanan Umum dan Perlengkapan</b>	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	8 Dokumen	8 Dokumen	100
<b>Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi</b>	Dokumen pelaksanaan pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100
<b>Gaji dan Tunjangan</b>	Layanan Gaji dan Tunjangan terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
<b>Operasional dan Pemeliharaan kantor</b>	Operasional dan pemeliharaan kantor terlaksana	1 Layanan	1 layanan	100
<b>Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi</b>	Terlayannya Kebutuhan sarana dan prasarana internal satker Pusat	110 unit	110 unit	100
<b>Pembangunan/renovasi Gedung dan bangunan</b>	Pembangunan/renovasi Gedung dan bangunan terlaksana	1 unit	1 unit	100

Selanjutnya berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022, pada tahun 2022 berjalan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2022 yang tentunya mempengaruhi beberapa pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2022 khususnya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, antara lain terkait:

1. Penyesuaian Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Belanja Ditjen PKTL TA. 2022 Tahap 1 dan 2;
2. Realokasi anggaran PNBK-PKH dari Dirjen PDASRH ke Ditjen PKTL;
3. Dukungan Pelaksanaan *Environments Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group*; serta
4. Penyesuaian kegiatan dan kebutuhan anggaran pada kegiatan-kegiatan Prioritas Lingkup Sekretariat Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022.

#### **1. Penyesuaian Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Belanja Ditjen PKTL TA. 2022 Tahap 1 dan 2;**

Berkenaan dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian LHK TA 2022, Presiden RI memberikan arahan untuk dilakukan suatu langkah strategis pada tahun 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemic Covid-19 melalui pencadangan anggaran sebesar 5% pada setiap Kementerian/Lembaga yang dilakukan melalui mekanisme pencantuman blokir anggaran atau catatan halaman IV DIPA. Sumber pendanaan yang dapat dilakukan adalah hanya berasal dari Rupiah Murni.

Menindaklanjuti hal tersebut, dilakukan pencadangan anggaran sebesar Rp.4.001.412.000,- pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang berada pada Belanja Operasional (belanja pegawai) sejumlah Rp.3.001.412.000,- dan Belanja Non Operasional sejumlah Rp.1.000.000.000,-. Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 hal Penambahan *Automatic Adjustment*

(AA) Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.134/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penambahan Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Belanja Kementerian LHK Tahun Anggaran 2022, telah dilakukan pencadangan anggaran sebesar Rp.3.123.973.000,- yang berada pada Belanja Non Operasional dengan sumber dana Rupiah Murni (RM). Sehingga total pencadangan anggaran menjadi sebesar Rp. 7.125.387.000,-

Pada Oktober 2022, telah dilakukan penyesuaian belanja pegawai yang berasal dari *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022 hal Penyesuaian Belanja Pegawai yang Berasal dari *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, yang ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.1585/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.0/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 hal Penyesuaian Belanja Pegawai yang Berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* (AA) Kementerian LHK TA 2022. Dalam hal ini, pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berkurang sebesar Rp. Rp.3.001.412.000,-

Selanjutnya pada Pada November 2022, telah dilakukan penyesuaian sisa belanja yang berasal dari *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 hal Realokasi Anggaran kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.1877/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.0/11/2022 tanggal 21 November 2022 hal Realokasi Anggaran Blokir *Automatic Adjustment* (AA) dan Non AA Kementerian LHK TA 2022. Dalam hal ini, pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berkurang sebesar Rp. Rp. Rp.4.123.973.000,-

## **2. Realokasi anggaran PNBP-PKH dari Dirjen PDASRH ke Ditjen PKTL;**

Berdasarkan hasil pembahasan antara Kementerian Keuangan (Dit. PNBP SDA-KND) dan Kementerian LHK (Biro Keuangan dan Biro Perencanaan), telah disepakati bersama target pendapatan dan pagu penggunaan untuk masing-masing jenis PNBP yang berlaku lingkup Kementerian LHK. Untuk jenis PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), telah ditetapkan target pendapatan tahun 2022 sebesar Rp1,399 triliun dan pagu penggunaan PNBP-nya sebesar Rp150 miliar. Dari pagu penggunaan PNBP sebesar Rp150 miliar di atas, yang telah teralokasi dalam DIPA Ditjen PKTL tahun 2022 adalah sebesar Rp85,408 miliar.

Dalam hal ini, terjadi misalokasi/selisih pagu penggunaan PNBP PKH sebesar Rp64,592 miliar pada unit eselon I lain di luar Ditjen PKTL sehingga untuk

sementara dilakukan blokir PNBP sebesar angka di atas pada Ditjen PDASRH selaku unit eselon I pengguna PNBP terbesar. Oleh karena itu, perlu adanya realokasi pagu PNBP PKH dari Ditjen PDASRH ke Ditjen PKTL untuk memenuhi pagu penggunaan PNBP PKH sebesar Rp150 miliar.

Sesuai dengan rencana program dan kegiatan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, anggaran realokasi tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan khususnya kegiatan prioritas pada Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2022. Realokasi pagu belanja PNBP ini tetap memperhatikan status dan peruntukan anggaran dimaksud. Mengingat pagu PNBP yang akan direalokasi berasal dari Kegiatan/KRO Prioritas Nasional (PN) di Ditjen PDASRH, maka Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengalokasikan pagu belanja PNBP dimaksud untuk Kegiatan/KRO Prioritas Nasional (PN) pula.

Tambahan pagu realokasi PNBP-PKH pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sub Nasional perencanaan kawasan hutan mendukung kebijakan pemanfaatan hutan dan prioritas nasional percepatan penyelesaian penetapan kawasan hutan, Workshop perencanaan kawasan hutan mendukung kebijakan pemanfaatan hutan dan prioritas nasional percepatan penyelesaian penetapan kawasan hutan, Sosialisasi Nasional perencanaan kawasan hutan mendukung kebijakan pemanfaatan hutan dan prioritas nasional percepatan penyelesaian penetapan kawasan hutan, Operasionalisasi Manajemen dalam rangka perencanaan kawasan hutan mendukung kebijakan pemanfaatan hutan dan prioritas nasional percepatan penyelesaian penetapan kawasan hutan, serta Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

### **3. Dukungan Pelaksanaan *Environments Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group*; serta**

Sesuai dengan Memorandum Menteri LHK Nomor M.3/MENLHK/SETJEN/SET.1/7/2022 Hal pelaksanaan 3<sup>rd</sup> *Environments Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group* (EDM-CSWG) dan *Join Environment and Climate Ministers Meeting* (JECMM), Pelaksanaan EDM-CSWG dan JECMM, dilaksanakan di *Bali Nusa Dua Convention Center* (BNDCC) dengan output pertemuan yaitu *G20 Joint Environment and Climate Communique* pada tiga isu prioritas: (i) pemulihan yang berkelanjutan; (ii) peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim; dan (iii) peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim.

Dalam hal ini, Ditjen PKTL melakukan revisi anggaran pada internal Pagu Program Dukungan Manajemen untuk mendukung agenda dimaksud sebesar Rp. 355.200.000,-

#### 4. Penyesuaian kegiatan dan kebutuhan anggaran pada kegiatan-kegiatan Prioritas Lingkup Sekretariat Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan beberapa penyesuaian anggaran melalui realokasi anggaran belanja pegawai dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, menjadi penambahan belanja pegawai dan belanja operasional dan pemeliharaan kantor baik pada satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik Kantor Pusat maupun UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.

TABEL 8 PENYESUAIAN TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2022


SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		AWAL	PENYESUAIAN
Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	Laporan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	5 Dok.	5 Dok.
Layanan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6 Dok.	6 Dok.
Layanan Pengelolaan keuangan dan Perbendaharaan	Laporan Pengelolaan keuangan dan Perbendaharaan	2 Dok.	2 Dok.
Layanan Pengelolaan kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Laporan Pengelolaan kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	4 Dok.	4 Dok.
Pelayanan umum dan Rumah Tangga serta perlengkapan	Laporan Pelayanan umum dan Rumah Tangga serta perlengkapan	4 Dok.	4 Dok.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		AWAL	PENYESUAIAN
Layanan Pengelolaan data dan informasi	Laporan Pengelolaan data dan informasi	3 Dok.	3 Dok.
Pelayanan hukum, kepatuhan internal dan KT	Laporan Pelayanan hukum, kepatuhan internal dan KT	10 Dok.	10 Dok.
Gaji dan Tunjangan	Gaji dan Tunjangan Satker Pusat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Layanan	1 Layanan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker Pusat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Layanan	1 Layanan
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Terlaksananya Pengadaan perangkat pengolah data dan informasi	10 unit	18 unit
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Terlaksananya pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	17 unit	17 unit
Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Terlaksananya Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	2 Unit	4 Unit

## SASARAN 1 - PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN RENCANA ANGGARAN

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan belanja negara sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Sinergi antara perencanaan dengan penganggaran merupakan kebutuhan mutlak dalam pengelolaan Keuangan Negara. Kementerian Keuangan memandang pengelolaan APBN secara umum masih belum efektif, efisien, optimal dan produktif. Di tengah kondisi umum seperti ini, sistem perencanaan dan penganggaran yang dibangun Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terus diupayakan menuju perbaikan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengalokasian sumber daya. Perbaikan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek fokus pada prioritas, transparansi dalam alokasi pendanaan, konsistensi perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif.

### PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN RENCANA ANGGARAN




Selain target diatas, beberapa dokumen yang dihasilkan dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran diantaranya Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Ditjen PKTL tahun 2021 dan 2022, penyusunan Renja Ditjen PKTL (perubahan) Tahun 2021 dan 2022, serta Penyusunan Renja Sekretariat Ditjen PKTL tahun 2021 dan 2022. Dokumen-dokumen perubahan tersebut disusun seiring dengan dinamika kebijakan yang terjadi, dimana terdapat perubahan volume target organisasi akibat penghematan dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.

## SASARAN 2 - PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen. **Monitoring** merupakan suatu aktifitas pengawasan dan pengendalian yang berfungsi untuk memastikan proses pelaksanaan suatu kegiatan/program telah sesuai dengan yang direncanakan dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. **Evaluasi** merupakan suatu aktifitas untuk menilai tingkat kinerja yang dihasilkan dari sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Tingkat kinerja diukur dengan pendekatan indikator kinerja seperti input, output, outcome untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan tingkat capaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dituangkan dalam sebuah laporan.

### PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI




Pemantauan dan Evaluasi Bidang PKTL merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Tahun 2021 dan 2022 berjalan merupakan tahun kedua dan ketiga implementasi Renstra 2020-2024 dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat berjalan sesuai rencana. Dukungan seluruh satker Lingkup Ditjen PKTL merupakan unsur penunjang utama tercapainya sasaran kinerja ini. Ketaatan dalam penyampaian laporan dan berbagai kebutuhan data terkait proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tetap menjaga kualitas dan validitas data sangat menentukan kualitas hasil evaluasi yang diperoleh. Hasil evaluasi inilah yang menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan yang relevan sehingga proses yang berjalan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program.

### SASARAN 3 - PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Data dan informasi memiliki peran krusial dalam penentuan arah kebijakan organisasi karena mengandung fakta-fakta yang terkait tugas, fungsi dan kinerja organisasi. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan organisasi yang memiliki tanggung jawab pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Melalui penyajian data dan informasi yang akurat dan terkini, diharapkan Ditjen PKTL dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam merespon situasi dan bergerak cepat dalam pengambilan keputusan, membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, mengelola resiko, mengakomodir perubahan dan memecahkan masalah yang dihadapi, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang membutuhkan data dan informasi.

#### PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI



Kegiatan kehumasan menjadi bagian penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat atau stakeholder baik di pusat maupun daerah terkait kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan Ditjen PKTL. Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dilaksanakan diantaranya meliputi pembuatan leaflet, motion grafis/ explainer grafis, stiker, dan poster; dan koordinasi dengan unit kerja di pusat maupun di daerah dalam rangka peliputan kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kegiatan Penyusunan Buku Statistik Bidang PKTL, Penyusunan Buku Data dan Informasi Ditjen PKTL, Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maupun kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan Komisi IV DPR RI merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Tahun 2021 merupakan tahun kedua implementasi Renstra 2020-2024 dan pengelolaan data dan informasi dapat berjalan sesuai rencana.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan organisasi untuk mampu beradaptasi secara cepat, sistematis dan terpadu yang sejalan dengan SPBE, maka langkah yang ditempuh Ditjen PKTL adalah dengan mengembangkan *Enterprise Architecture* (EA) pada tahun 2021. EA merupakan cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi, serta proses bisnis dengan teknologi informasi dalam perspektif data, aplikasi dan teknologi. Sasaran dari Pengembangan *Enterprise Architecture* Ditjen PKTL adalah terciptanya *Enterprise Architecture* Ditjen PKTL yang terdiri dari *Architecture Vision, Business Architecture, Data Architecture, Application Architecture, Technology Architecture, Services Architecture dan Security Architecture* yang dapat dikelola secara sistematis dan dinamis mengikuti perkembangan organisasi dan selaras dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan demikian, melalui *Enterprise Architecture* Ditjen PKTL diharapkan mampu menjadi pendorong dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Ditjen PKTL.

#### **SASARAN 4 - PENGELOLAAN KEUANGAN**


Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan Unit eselon I yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam hal ini Setditjen PKTL.

Dalam pencapaian sasaran pengelolaan keuangan, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya:

- a. penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Kuasa Penggunaan Anggaran Negara dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang direkonsiliasikan dengan KPPN melalui upload data ke sistem E-Rekon&LK, sehingga

dihasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Pendapatan Negara dan Hibah. Tujuan utama kegiatan ini adalah menghasilkan laporan Keuangan yang akuntabel sehingga dapat mewujudkan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

- b. Pelaksanaan verifikasi dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan tugas, fungsi dan bimbingan teknis Perbendaharaan dan keuangan negara pada satuan kerja di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- d. Pelaksanaan pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Jenderal



Dalam rangka mengkoordinasikan Laporan Keuangan dari masing-masing Satker serta untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala pada penyusunan Laporan Keuangan maka dilaksanakan bimbingan teknis perbendaharaan ke seluruh satuan kerja terkait serta diselenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan dengan melibatkan seluruh Satuan kerja lingkup Ditjen PKTL. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah menghasilkan Laporan Keuangan yang bersinergi sehingga dapat mewujudkan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam rangka menunjang terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada Ditjen PKTL, efektivitas pengawasan perlu ditingkatkan. Pengawasan dapat efektif jika temuan hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh Auditans sampai dengan selesai. Tindak lanjut merupakan langkah perbaikan/penyempurnaan yang wajib dilakukan oleh

Pimpinan Instansi/Kuasa Pengguna Anggaran Unit Kerja yang terkait sesuai rekomendasi/saran temuan hasil audit.

## SASARAN 5 - PELAYANAN HUKUM DAN KEPATUHAN INTERNAL

Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan, diantaranya:



Pada Tahun 2021 telah dibahas/disusun/ditetapkan peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan antara lain:

- a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kehutanan dan Tata lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

- c. Pembahasan Kajian PNPB Lahan Kompensasi yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan.
- d. Sosialisasi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya Bidang Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Lingkup Kantor Pusat dan Daerah.
- e. Sosialisasi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya Bidang PKYTL lingkup instansi terkait, Dinas yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, (Polroi, Kejaksaan, Pemda Provinsi, Bappeda, dan Unit pelaksana terkait dengan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan)
- f. Pembahasan harmonisasi Peraturan Perundangan Undangan Bidang PKTL dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- g. Perjalanan Dinas dalam rangka Penyusunan Peraturan bidang PKTL.

Pengembangan dan Pemantauan Kerja Sama di Bidang PKTL dilaksanakan melalui kegiatan perjalanan dinas ke instansi terkait, fasilitasi penyiapan substansi sidang internasional, serta penyusunan naskah kerjasama. Asistensi juga dilakukan terkait penyusunan dan pengelolaan kerjasama bidang PKTL terkait *Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan* (KalFor); Penguatan Pemantauan Hutan dan Lahan Indonesia untuk Aksi Iklim, *Forest Investment Programme (FIP)-II: Promoting Sustainable Community-based Natural Resource Management and Institutional Development Project* serta *Environmental Support Programme Phase 3* (ESP-3).

Melalui Nationally Determined Contribution (NDC), Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi pada tahun 2030 tanpa syarat (unconditional) sebesar 29% dan dengan dukungan internasional sebesar 41% (conditional). Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan aspirasi dan tekad baik untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi melalui *Long Term Strategy* (LTS) dimana sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya/Forestry and Other Land Use (FOLU) akan mencapai net sink pada tahun 2030.

FOLU net sink adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi. Untuk mengimplementasikan skenario menuju net sink pada 2030 dimaksud membutuhkan sumber daya yang sangat besar serta dukungan dan kerja sama dari para pihak baik lintas Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan para pihak terkait lainnya termasuk negara maupun lembaga pemberi hibah dan pinjaman.

Dalam rangka memberikan informasi mengenai kebijakan dan program prioritas KLHK (diantaranya FOLU net sink 2030 dimana Ditjen PKTL menjadi pionier sekaligus fasilitator FOLU), profil calon mitra/donor, serta mekanisme akses dana hibah luar negeri (HLN) melalui penyusunan proposal HLN maka dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Asistensi Penyusunan Proposal


Hibah Luar Negeri dalam rangka Pengembangan dan Penguatan Kerja Sama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Hingga tahun 2022, beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya:

- a. Dukungan Sosialisasi dan publikasi Indonesias FOLU NET SInk 2030
- b. Sosialisasi Sub Nasional perencanaan kawasan hutan mendukung kebijakan pemanfaatan hutan dan prioritas nasional percepatan penyelesaian penetapan KH
- c. Workshop perencanaan kawasan hutan mendukung kebijakan pemanfaatan hutan dan prioritas nasional percepatan penyelesaian penetapan KH
- d. Operasionalisasi Manajemen dalam rangka perencanaan kawasan hutan mendukung kebijakan pemanfaatan hutan dan prioritas nasional percepatan penyelesaian penetapan KH
- e. Penyusunan Rencana Operasional FOLU Net SINK 2030, Manual dan Pendukung
- f. Publikasi Kegiatan Indonesias FOLU NET SINK 2030
- g. Penyusunan Standar Mendukung Indonesias FOLU Net Sink 2030
- h. Penyusunan Rencana Operasional FoLU Net Sink 2030, Manual dan Pendukung
- i. Sosialisasi Regional Indonesia;s Folu Net Sink 2030 di Medan dan IPB Bogor

## **SASARAN 6 - PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN**

Kualitas dan kuantitas SDM sangat menentukan proses pencapaian tujuan sebuah organisasi. Peningkatan kualitas SDM dilakukan untuk mewujudkan pegawai yang mampu bekerja secara profesional dan kreatif dalam memperbaharui metode dalam mencapai tujuan. Dengan jumlah SDM yang mencukupi dan memiliki kualifikasi yang diperlukan akan mempercepat pencapaian tujuan tersebut.

## PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN



Pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pusat dan daerah di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian/kepengurusan umum. Hingga tahun 2021, pengelolaan Kepegawaian telah dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, mencakup proses manajemen PNS, mutasi, promosi, disiplin pegawai, kenaikan pangkat/jabatan, pensiun, kenaikan gaji berkala, pembinaan pegawai, alih tugas, perubahan jabatan dan kesejahteraan pegawai.
- Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Pegawai, mencakup pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun administrasi, inhouse training, bimbingan teknis, sosialisasi pengembangan pegawai, tugas belajar, izin belajar, penawaran beasiswa, tes empat kriteria, ujian dinas, ujian GI/PI/PG dan penyesuaian/pencantuman gelar.
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Jabatan Fungsional, mencakup proses kenaikan pangkat/jabatan pejabat fungsional, alih tugas pejabat fungsional, inpassing, alih jabatan, pemberhentian jabatan, uji

kompetensi jabatan fungsional, alih jenjang jabatan fungsional dan pengangkatan pertama jabatan fungsional.

d. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.

Semakin meningkatnya target kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan khususnya Balai pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, perlu dilakukan pelatihan dalam rangka penguatan pengetahuan/kemampuan/keterampilan di bidang tata lingkungan dan kehutanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hingga November tahun 2022 telah dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi; serta peningkatan pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar.

**TABEL 9 Kegiatan Pengembangan Sdm Lingkup Ditjen Pktl (sd November 2022)**


JENIS PELATIHAN	PENYELENGGARA	JUMLAH PESERTA (ORANG)
Bimbingan Teknis Penilaian AMDAL	Setditjen PKTL	196
Diklat Fungsional Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli	BIG	11
Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis	Setditjen PKTL	97
Pelatihan Bahasa Inggris pada Tingkat Lanjutan	<i>Wall Street English</i>	1
Bimtek Penjelasan PAK Terintegrasi Surta	Setditjen PKTL	141
Diklat Fungsional Surveyor Pemetaan Tingkat Keterampilan	BIG	6
<i>In House Training</i> Desain Grafis dan Editing Video	PUSILKOM UI	22
Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan/ <i>Legislative Drafting Training (Intermediate Level)</i>	Jimly School of Law and Government (JSLG)	10

JENIS PELATIHAN	PENYELENGGARA	JUMLAH PESERTA (ORANG)
Pelatihan Penataan Batas Wilayah	BIG	36
Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL Tahun 2022	UNBRAW	30
Diklat Penilaian AMDAL Tahun 2022	UNBRAW /UGM	60
Pelatihan Advokasi Hukum	Jimly School of Law and Government (JSLG)	5
Pelatihan Sistem Informasi Geografis	BPUDL ITB	12
Pelatihan Budaya Pelayanan Prima	PT Tujuh Utama	50
Sosialisasi Perka BKN Nomor 11 Tahun 2022	Setditjen PKTL	168
Sosialisasi Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan PAK Terintegrasi	Setditjen PKTL	55
Bimbingan Teknis Karya Ilmiah "Menulis Karya Tulis Ilmiah Kilat dengan Metode Berpikiri Terbalik"	Setditjen PKTL	117
Bimbingan Teknis Kenaikan Pangkat Secara Digital Menggunakan Aplikasi SIASN	Setditjen PKTL	100

## SASARAN 7 - PELAYANAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN REFORMASI BIROKRASI

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dinilai penting karena prosedur kerja adalah pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi. Selain itu, SOP juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural. Pada tahun 2018, telah disusun Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.10/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2018 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pemerintahan lingkup Ditjen PKTL dan pada tahun 2020 telah disusun Prosedur Kerja Administrasi Pemerintahan Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL/SET.2/OTL.2/10/2020.

## PELAYANAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN REFORMASI BIROKRASI



Selain prosedur kinerja, beberapa analisa jabatan dan perhitungan analisa beban kerja telah disusun sesuai dengan dinamika kepegawaian dan kebutuhan pegawai lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan akibat pensiun, alih tugas dan penambahan beban kerja.

Pada tahun 2021, Setditjen PKTL berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015. *International Standardization for Organization* atau lebih dikenal sebagai ISO adalah salah satu Standar Internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi, yang memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas organisasi yang ingin bersaing secara global dan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. ISO 9001:2015 merupakan standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh ISO yang berisikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebuah organisasi dalam membentuk suatu quality management system. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 juga dapat memastikan konsistensi mutu produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan ataupun pelanggan serta mencegah terjadi kegagalan mutu jasa sepanjang proses pelayanan. Selanjutnya, pada tahun 2022 berjalan, Setditjen PKTL melakukan maintenance sertifikasi ISO 9001-2015 yang telah diperoleh pada tahun 2021.


### SASARAN 8 - PELAYANAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan membutuhkan dukungan administrasi maupun dukungan teknis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dukungan administrasi perkantoran di antaranya berupa kegiatan ketatausahaan, persuratan dan kearsipan sangat dibutuhkan dalam melayani dan membantu

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari organisasi. Secara rinci, kegiatan ketatausahaan meliputi beberapa aktivitas berupa: menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan dukungan administrasi atas tugas-tugas pada Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan terkait Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker. Dengan terfasilitasinya kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas di Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dalam pencapaian sasaran pelayanan umum, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya:

1. Penatausahaan Naskah Dinas/Persuratan Pimpinan dan Satker berupa pengelolaan persuratan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dalam hal ini ditunjang dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan (SIK).
2. Pelayanan terhadap pimpinan, dalam rangka menunjang kinerja Direktur Jenderal dan Sekretaris Ditjen
3. Pengelolaan dan Penataan Arsip, meliputi :
  - a. Kegiatan penataan arsip aktif dan in-aktif, yang dilaksanakan oleh fungsional arsiparis yang tergabung dalam Gugus Tugas Arsip yang dibentuk oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
  - b. Upaya penyelamatan arsip dengan melakukan digitalisasi arsip dan fumigasi arsip.
  - c. Penyusutan arsip, dengan cara pemusnahan arsip yang sudah habis masa gunanya sesuai jadwal retensi arsip tersebut.

#### PELAYANAN UMUM DAN PERLENGKAPAN



Sebagai satuan kerja yang bertugas melakukan pengelolaan BMN dan memberikan pembinaan petugas SIMAK BMN seluruh satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, tahun 2021 dan 2022 berjalan, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya:

- a. penyusunan laporan barang milik negara (SIMAK-BMN) lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dengan outcomes yaitu tersusunnya laporan Barang Milik Negara tingkat satker maupun tingkat Eselon I tepat waktu;
- b. pembinaan administrasi pengelolaan perlengkapan, dengan tujuan agar tersosialisasikannya prosedur dan langkah-langkah serta peraturan terbaru terkait pengelolaan Barang Milik Negara tingkat satker BPKH di seluruh Indonesia, diantaranya meliputi tentang Penetapan Status BMN, hibah BMN, lelang dan penjualan BMN dalam rangka penghapusan, dan
- c. penyusunan rencana kebutuhan BMN Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. adapun Outcomes dari penyusunan rencana kebutuhan BMN ini adalah tersusunnya daftar pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik negara yang sesuai dengan peraturan dan terencana sesuai dengan kebutuhan instansi dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi organisasi.
- d. Proses penghapusan lelang dan penjualan BMN dari aset tetap kendaraan bermotor dan aset inventaris perkantoran yang sedang berjalan.
- e. Dalam mengendalikan penyebaran Virus Covid-19 telah dilakukan penyemprotan menggunakan Disinfektan secara rutin pada seluruh ruangan, pembelian masker serta vitamin pada seluruh pegawai serta *handsanitiser*.

## **SASARAN 11 - GAJI DAN TUNJANGAN**

Pembayaran Gaji dan Tunjangan di Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dilakukan untuk pegawai Satker Pusat lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dari alokasi anggaran sebesar Rp 50.326.643.000,-, hingga akhir tahun anggaran dapat terserap sebesar Rp 42.623.344.995,- (84,69%). Sisa belanja pegawai ini disebabkan oleh penundaan kenaikan tunjangan kinerja, tidak dibayarkannya tunjangan kinerja 13 dan 14 seluruh pegawai, serta tidak dibayarkannya gaji 13 dan 14 pejabat eselon I, II dan pejabat fungsional yang setara. Pada Renja Setditjen Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan, alokasi anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pada tahun 2022 sebesar Rp. 55.801.305.000,-. Namun pada perjalanan tahun 2022, terdapat Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Belanja pegawai sebesar Rp. 3.001.414.000,-. Namun sesuai dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1586/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.0/10/2022 Hal Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* (AA) KLHK TA 2022 pada Oktober 2022, sisa belanja pegawai yang masih

tercantum dalam halaman IV DIPA (diblokir) direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

## SASARAN 12 - OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang dilakukan antara lain adalah perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, pengadaan perlengkapan kantor, perawatan kendaraan roda 2 dan 4, langganan daya dan jasa, pengadaan seragam kerja, operasional pelaksanaan satker, operasional pimpinan dan perkantoran, pembayaran honor tenaga PPNPN, pembayaran honor operasional satker, operasional unit layanan pengadaan (ULP) serta belanja barang operasional penanganan Covid-19.

### B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

Alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 67.458.563.000,- dengan capaian serapan anggaran sebesar Rp.67.404.167.432,- atau 99,92%. Pagu dan realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 10 PAGU DAN REALIASI KEUANGAN SEKRETARIAT DITJEN PKTL TA. 2021

(Dalam rupiah)

Output / Sasaran	Pagu	Realisasi	%
<b>Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</b>	<b>9.960.002.000</b>	<b>9.943.754.070</b>	<b>99,84%</b>
Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	1.092.259.000	1.091.737.464	99,95%
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	298.170.000	296.823.600	99,55%
Pengelolaan data dan informasi	3.016.657.000	3.012.365.984	99,86%

<b>Output / Sasaran</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Pengelolaan keuangan	483.868.000	483.560.163	99,94%
Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	2.276.760.000	2.271.450.041	99,77%
Pengelolaan kepegawaian	903.148.000	902.034.329	99,88%
Pelayanan umum dan perlengkapan	1.496.319.000	1.493.033.189	99,78%
Pelayanan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi	392.821.000	392.749.300	99,98%
<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>1.986.610.000</b>	<b>1.984.430.200</b>	<b>99,89%</b>
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1.986.610.000	1.984.430.200	99,89%
<b>Layanan Prasarana Internal</b>	<b>297.580.000</b>	<b>295.962.040</b>	<b>99,46%</b>
Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	297.580.000	295.962.040	99,46%
<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>52.397.905.000</b>	<b>52.383.243.402</b>	<b>99,97%</b>
Gaji dan Tunjangan	42.859.872.000	42.859.868.651	100,00%
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9.538.033.000	9.523.374.751	99,85%
<b>Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya (PEN)</b>	<b>2.816.466.000</b>	<b>2.796.777.720</b>	<b>99,30%</b>
Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	2.816.466.000	2.796.777.720	99,30%
<b>TOTAL</b>	<b>67.458.563.000</b>	<b>67.404.167.432</b>	<b>99,92%</b>

Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2022 mendapatkan beberapa dukungan anggaran pada tahun berjalan, dari rencana kerja, anggaran kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp.81.087.466.000,-. Pada tahun berjalan, terdapat pencadangan *Automatic Adjustment* sebesar Rp.7.125.387.000,- dan penambahan anggaran yang berasal dari PNBK-PKH sebesar Rp.7.270.584.000,-, sehingga akhir pagu akhir menjadi Rp.74.638.007.000,-.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian serapan anggaran Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai akhir bulan November 2022 adalah sebesar Rp. 64.780.930.022,- atau 86,79%. Rincian Realisasi per masing tersebut dapat dilihat pada Tabel. berikut.

TABEL 11 PROGNOSES REALISASI KEUANGAN LINGKUP SEKRETARIAT DITJEN PKTL TAHUN 2022



(Dalam rupiah)

Rincian Output / Sasaran	Pagu	Realisasi sd 30 November 2022	%
<b>SK Penetapan Kawasan Hutan</b>	<b>1.139.739.000</b>	<b>959.649.653</b>	<b>84,20%</b>
Penelaahan Substansi Penetapan Kawasan Hutan Wilayah II	1.139.739.000	959.649.653	84,20%
<b>Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP</b>	<b>5.941.343.000</b>	<b>4.966.606.651</b>	<b>83,59%</b>
Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	5.941.343.000	4.966.606.651	83,59%
<b>Layanan Umum</b>	<b>10.541.618.000</b>	<b>8.903.237.100</b>	<b>84,46%</b>
Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	911.267.000	753.294.943	82,66%
Layanan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	430.642.000	374.359.475	86,93%
Layanan Pengelolaan keuangan dan Perbendaharaan	690.275.000	551.681.284	79,92%
Layanan Pengelolaan kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	2.177.442.000	1.834.957.480	84,27%

Rincian Output / Sasaran	Pagu	Realisasi sd 30 November 2022	%
Pelayanan umum dan Rumah Tangga serta perlengkapan	1.638.340.000	1.348.495.590	82,31%
Layanan Pengelolaan data dan informasi	1.184.822.000	953.570.189	80,48%
Pelayanan hukum, kepatuhan internal dan KT	3.508.830.000	3.086.878.139	87,97%
<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>56.075.911.000</b>	<b>49.035.471.278</b>	<b>87,44%</b>
Gaji dan Tunjangan	46.512.491.000	42.134.709.453	90,59%
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9.563.420.000	6.900.761.825	72,16%
<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>345.896.000</b>	<b>329.636.950</b>	<b>95,30%</b>
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	171.471.000	155.719.150	90,81%
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	174.425.000	173.917.800	99,71%
<b>Layanan Prasarana Internal</b>	<b>593.500.000</b>	<b>586.328.390</b>	<b>98,79%</b>
Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	593.500.000	586.328.390	98,79%
<b>TOTAL</b>	<b>74.638.007.000</b>	<b>64.780.930.022</b>	<b>86,79%</b>

# **BAB III**

## **RENCANA KERJA TAHUN 2023**



## BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2023

### A. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, OUTPUT DAN KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2023

Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 dijabarkan kedalam 3 (tiga) program antara lain **Program Dukungan Manajemen**, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Kualitas Lingkungan Hidup. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai dinamika perubahan rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2023.

Sasaran Program Dukungan Manajemen yang didukung oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah: **T4.S2 Meningkatkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien**, dengan indikator program T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi. Indikator Program tersebut diwujudkan dengan sasaran unit eselon I: T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK, dengan indikator unit eselon I: T4.S2.1.1.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (82 poin).

<b>TUJUAN KLHK</b>	T.4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima
<b>SASARAN PROGRAM</b>	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	T4.S2.1. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
<b>PROGRAM</b>	029.WA. Dukungan Manajemen
<b>SASARAN UNIT KERJA ESELON I</b>	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK
<b>INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA ESELON</b>	T4.S2.1.1.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (82 poin)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada tahun 2023, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan masuk dalam **Program Dukungan Manajemen**. Arah program ini adalah sebagai payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan

transformasi pelayanan publik dalam bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan tersebut serta indikator kinerja yang masuk dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2023 adalah Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Nilai SAKIP Ditjen PKTL (target 82 poin); (2) Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL (target level 3); dan (3) Laporan keuangan Ditjen PKTL yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (1 dokumen).

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	TARGET	
				Satuan	2023
<b>T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK</b>	<b>T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (82 poin)</b>	T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Poin	82
			T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Level	3
			T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. SAKIP ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Pada tahun 2023, penilaian atas implementasi SAKIP ditargetkan memperoleh nilai 82 poin, dimana menggambarkan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah berkinerja baik serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2023, ditargetkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan mencapai level 3 (terdefinisi).

Untuk mencapai sasaran dan indikator tersebut, pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran
2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
3. Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
4. Layanan Pengelolaan Data dan Informasi
5. Layanan Pengelolaan Kepegawaian
6. Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional
7. Layanan Organisasi dan Tatalaksana
8. Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
9. Layanan kearsipan
10. Layanan Rancangan Peraturan Perundangan
11. Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum
12. Layanan Kerjasama Teknik
13. Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL
14. Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional Perkantoran)
15. Layanan Pengadaan Barang Keperluan Kantor (Sarana dan Prasarana Internal)

## **A. LAYANAN UMUM**

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan dalam program Dukungan Manajemen lingkup Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023, yakni Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka Reformasi Birokrasi, maka diperlukan beberapa kegiatan diantaranya Layanan Umum.

Layanan umum yang didalamnya merupakan Layanan Dukungan Manajemen guna mendukung optimalisasi kegiatan ketatausahaan, baik dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum, program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi. Layanan Dukungan Manajemen merupakan salah satu kegiatan pendukung untuk membantu pencapaian kinerja agar dapat meminimalisasi resiko, permasalahan dan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan agar pencapaian tujuan dapat tercapai secara baik dan terarah.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023

khususnya yang terdapat pada lingkup Sekretariat Direktorat jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan meliputi kegiatan:

#### **051 Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran**

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, kegiatan penyusunan rencana program dan rencana anggaran meliputi beberapa kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023, sebagai perwujudan penilaian terhadap capaian dan konsistensi perencanaan kegiatan seluruh jajaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai pelaksana kegiatan. Perjanjian Kinerja ini merupakan langkah awal dalam pencegahan tindak pidana korupsi lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024, yang dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan suatu kegiatan yang terarah, efektif, dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024.
4. Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024, yang dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran oleh seluruh satker baik Pusat maupun Daerah (Balai Pemantapan Kawasan Hutan).
5. Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Ditjen PKTL 2025-2029, yang dilaksanakan untuk menyusun rancangan dokumen Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA 2025-2029 sesuai dengan Konsep RPJMN maupun kebijakan strategis lainnya.
6. Konsolidasi dan koordinasi kegiatan program dan anggaran

#### **052 Layanan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi**

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, diantaranya :

1. Monev Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang dilakukan sebagai bentuk pengendalian atas pelaksanaan RKA-K/L atau DIPA agar sejalan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang telah

ditetapkan. Monitoring dilakukan dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. Selain itu, dilakukan juga rapat bulanan yang bersifat rutin untuk membahas berbagai langkah tindak lanjut atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas fungsi.

2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, yang menggambarkan kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, yang menggambarkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
4. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, guna menilai pencapaian antara yang dihasilkan pada tahun 2022 untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi, yang disusun setiap tahun untuk memastikan setiap kegiatan Prioritas Nasional ataupun kegiatan lain yang bersifat strategis dapat dilaksanakan sesuai rencana. Untuk mengetahui perkembangan setiap kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi, maka dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan terkait yang dilaporkan berdasarkan periode per triwulan yaitu B03 (Triwulan I), B06 (Triwulan II), B09 (Triwulan III) dan B12 (Triwulan IV) pada link Sistem Monitoring dan Evaluasi KSP.
6. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dalam hal ini dilakukan kegiatan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian intern di satker dan melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian intern kepada pimpinan satker.

### **053 Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan**

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Layanan Pengelolaan keuangan dan Perbendaharaan, diantaranya:

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Hibah Luar Negeri Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kegiatan ini

dilaksanakan dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Bimbingan Teknis Implementasi SAKTI.

Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Aplikasi SAKTI dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran yang akan digunakan pada Tahun Anggaran 2023. Kegiatan sebagai sarana satuan kerja agar dapat memahami tata cara penggunaan modul pelaksanaan dan pelaporan pada aplikasi SAKTI berbasis web ditingkat satuan kerja

3. Bimbingan Teknis Perbendaharaan Negara.

Merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan negara satuan kerja pengelola APBN yang dilaksanakan secara intensif berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku.

4. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara.

Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kegiatan ini merupakan monitoring dan proses tindak lanjut hasil dari pemeriksaan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dilakukan oleh BPK RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang baik dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip tata kelola yang baik.

## **056 Layanan Pengelolaan Data dan Informasi**

Pengelolaan data dan informasi dilakukan dengan berbagai kegiatan, diantaranya:

1. Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan, berupa peliputan kegiatan, dokumentasi, partisipasi pada kegiatan penyebarluasan informasi, serta penyediaan konten medsos Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, baik berupa video/motion grafis maupun infografis, yang akan menampilkan penjelasan atau penyebarluasan kegiatan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan dalam bentuk video dan gambar, sehingga akan memudahkan pemahaman oleh publik.

Penyelenggaraan kegiatan kehumasan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, khususnya melalui media interaktif, diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, membangun komunikasi secara online kepada masyarakat, serta membangun image yang dapat meng-influence masyarakat terhadap program dan kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pada era Keterbukaan Informasi Publik, kita dituntut untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, transparan dan akuntabel terhadap kinerja KLHK, khususnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan kritis terhadap pelayanan informasi, maka dibutuhkan kesiapan dari para pengelola kehumasan agar memahami cara menyampaikan informasi yang akan disebarluaskan, sehingga menjadi menarik bagi masyarakat, serta dapat menentukan strategi yang tepat untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat karena saat ini komunikasi tidak lagi bersifat one way atau searah.

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya sebagai jembatan komunikasi antara lembaga dengan masyarakat, tanpa ada batas ruang dan waktu. Oleh karena itu, pengelola media sosial atau admin haruslah diisi oleh orang-orang yang mampu bekerja cepat, berpikir kritis, memiliki pemahaman komunikasi yang baik sesuai target audiens, menguasai substansi, serta terus mengikuti kemajuan teknologi.

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat/publik terhadap hasil pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan juga dapat dilakukan melalui partisipasi dalam kegiatan pameran. Melalui kegiatan pameran, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat menampilkan kinerja dan program kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui visualisasi gambar dan/atau video serta komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Pameran ini juga sebagai sarana mensosialisasikan program dan tindakan nyata dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam hal tata kelola kawasan hutan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain itu kegiatan pameran juga dapat memberikan edukasi dan informasi terhadap tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam hal penataan kawasan hutan dan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Penyusunan Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dengan tujuan memfasilitasi pengembangan kompetensi dan pengetahuan perencanaan melalui media buletin, yang sekaligus

menjadi media sosialisasi perkembangan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan secara luas, serta menjadi wadah pengembangan profesi fungsional dan staf di bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan khususnya.

3. Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan dengan DPR serta Tindak Lanjut Menteri. Kegiatan ini diperlukan dalam rangka memenuhi bahan/materi pembahasan isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan antara Pimpinan di lingkup KLHK dengan Komisi IV DPR RI serta tindak lanjutnya.
4. Penyusunan Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang merupakan suatu media penyaluran informasi mengenai penerapan dan pengembangan teknologi informasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, kompetensi pengetahuan teknologi informasi di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta wacana pengembangannya.
5. Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memenuhi kebutuhan Data dan Informasi tentang pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan sekaligus menyempurnakan data dan informasi sebelumnya, yang disajikan dalam bentuk Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
6. Penyusunan Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat dan mutakhir di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun berjalan serta sebagai bentuk pelayanan data dan informasi kepada masyarakat.
7. Pengelolaan Website Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, merupakan kegiatan pengelolaan data dan informasi melalui website dalam rangka pelayanan informasi kepada publik/masyarakat tentang pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang keplanologian kehutanan dan tata lingkungan.
8. Pengembangan *Enterprise Architecture* Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang dimaksudkan untuk menyediakan cetak biru digital lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang menyelaraskan visi dan misi organisasi, serta proses bisnis (*business architecture*) dengan teknologi informasi dalam perspektif data (*data architecture*), aplikasi (*application architecture*) dan teknologi (*technology architecture*) yang dapat dikelola secara sistematis dan dinamis mengikuti perkembangan organisasi dan

selaras dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pelaksanaan kegiatan pengembangan EA Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2023 meliputi pengelolaan EA Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan agar dapat berjalan dan berfungsi secara optimal.

## **065 Layanan Pengelolaan Kepegawaian**

Beberapa kegiatan dalam pengelolaan kepegawaian diantaranya:

1. **Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian**  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, diantaranya meningkatkan pengetahuan, profesionalisme pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pusat dan daerah di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian/ kepengurusan umum, melengkapi data pegawai berupa Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS, PNS, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Kartu Pegawai, dan data-data lainnya, meningkatkan pemutakhiran data pegawai BPKH di pusat, melengkapi bahan penyusunan statistik pegawai BPKH di pusat, Penertiban administrasi dan sistem kearsipan pegawai pusat dan daerah; menyampaikan dan melengkapi berkas usulan pensiun pegawai serta mencari informasi tentang proses SK pensiun dan realisasi SK pensiun Pegawai Negeri Sipil
2. **Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**  
Bimtek pengelolaan administrasi kepegawaian Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, baik terkait pemberkasaan CPNS, PNS, kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, taspen, promosi, membutuhkan tertib administrasi yang lengkap dan valid.
3. **Pembinaan Aparatur Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.**  
Pembinaan aparatur Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, guna meningkatkan disiplin pegawai serta mendorong kinerja pegawai semakin meningkat. Selain itu, Pembinaan merupakan upaya preventif untuk mengurangi tindak tidak produktif pegawai dan sifat indisciplin pegawai.
4. **Penyempurnaan Data Pada Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.**  
Penyempurnaan Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, untuk pemutakhiran data SIMPEG pada Pusat dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan untuk meningkatkan akurasi, relevansi dan aktualisasi data dan informasi kepegawaian dalam rangka pembinaan, pengelolaan dan pelayanan bidang kepegawaian secara efisien dan efektif.

## 066 Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional

### 1. Penilaian Angka Kredit Jafung Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dilaksanakan berdasarkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) yang diterima sesuai dengan jadwal penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dinilai oleh tim penilai yang berada di pusat untuk seluruh jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), jabatan fungsional Perencana Ahli Pertama dan Perencana Ahli Muda, serta jabatan fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, Surveyor Pemetaan Ahli Muda serta seluruh jabatan fungsional Surveyor Pemetaan jenjang keterampilan, yang menghasilkan output hasil penilaian angka kredit sehingga diperoleh rekomendasi kenaikan pangkat/jabatan dan alih jenjang Pejabat Fungsional dari jabatan keterampilan ke keahlian.

### 2. Bimbingan Teknis Administrasi Jabfung Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, mencakup diklat teknis, diklat fungsional serta bimbingan teknis terkait administrasi jabatan fungsional dalam rangka meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

### 3. Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pengelolaan Pengembangan Pegawai lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun administrasi, *inhouse training*, bimbingan teknis, sosialisasi pengembangan pegawai, tugas belajar, izin belajar, penawaran beasiswa, tes empat kriteria, ujian dinas, ujian GI/PI/PG dan penyesuaian/pencantuman gelar yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan dalam peningkatan kompetensi seluruh pegawai.

4. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**  
Dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, perlu dilakukan pelatihan dalam rangka penguatan pengetahuan/kemampuan/keterampilan di bidang tata lingkungan dan kehutanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  
Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi; serta peningkatan pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar.

## **067 Layanan Organisasi dan Tatalaksana**

1. **Penataan dan Penyempurnaan Tata Laksana Ditjen PKTL**  
Penataan dan Penyempurnaan Tata Laksana Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dalam hal ini guna Mendukung dan meningkatkan pelayanan kepegawaian bidang ketatalaksanaan perlu adanya pemeliharaan dan penyempurnaan proses pelayanan dengan melakukan Maintenance sertifikasi ISO 9001:2015 dan penyempurnaan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi setiap unsur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta monitoring dan asistensi penyempurnaan ketatalaksanaan lingkup BPKH
2. **Penataan dan Penguatan Kelembagaan Ditjen PKTL**  
Penataan dan Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK Pasal 699 menyebutkan bahwa selain proses bisnis, sebagai dampak dari perubahan struktur organisasi baik pusat maupun daerah, maka Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan ANJAB-ABK berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No 1 tahun 2020 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan (13 Januari 2020).
3. **Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen PKTL**  
Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dilakukan guna

meningkatkan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

## **068 Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara**

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan sebagai organisasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan membawahi 28 satuan kerja (UAKPB), yakni 6 satuan kerja Tingkat Eselon II di Pusat, 22 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan I s/d XXII. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yakni:

1. **Pembinaan Administrasi Pengelolaan BMN**  
Sebagai unit organisasi UAPPB-E1, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan penatausahaan BMN pada UAKPB yang berada di bawahnya. Kegiatan yang antara lain rapat koordinasi terkait permasalahan BMN, rapat pembahasan pengelolaan BMN, dan juga supervisi perjalanan mengenai pengelolaan BMN pada 22 Balai Pemantapan Kawasan Hutan I s/d XXII untuk tertib administrasi di dalam Pengelolaan BMN.
2. **Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Lingkup Ditjen PKTL**  
Maksud kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan SIMAK-BMN ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) ini adalah untuk berkoordinasi terkait permasalahan BMN yang masih menjadi kendala di tingkat satuan kerja dan evaluasi atas penyusunan SIMAK-BMN terkait penginputan dalam aplikasi supaya tidak ada kendala yang berarti dalam penyusunan Laporan SIMAK-BMN semester dan tahunan. Tujuan kegiatan adalah berkoordinasi untuk saling berbagi solusi terkait kendala yang dihadapi satker dan mengevaluasi atas penyusunan SIMAK-BMN di tingkat satker.
3. **Bimbingan Teknis Penyusunan RKBMN**  
Perencanaan Kebutuhan BMN Satker merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan

datang dengan menghasilkan **dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun**). Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dengan mengundang 22 unit kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

#### 4. Bimbingan Teknis Inventarisasi BMN

Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN, perlu dilakukan penatausahaan asset (BMN) oleh satker sebagai pengguna barang. Penatausahaan BMN merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Penatausahaan BMN meliputi: 1) Mencatat dan membukukan semua BMN yang telah ada ke dalam buku barang dan/atau KIB; 2) Membuat dan mencatat setiap mutasi BMN; 3) Membukukan dan mencatat hasil inventarisasi serta menyusun daftar barang sebagaimana nomor 1; 4) Mencatat semua barang dan perubahan atas adanya perpindahan; 5) Mencatat perubahan kondisi barang; 6) Mencatat PNBPN dari pengelolaan BMN.

Bentuk dari kegiatan inventarisasi BMN adalah sensus BMN. Sensus BMN merupakan kegiatan inventarisasi BMN yang dilakukan oleh satker sebagai pengguna barang, sekurang-sekurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun sekali. Seiring berjalannya waktu, dalam penggunaan BMN tentunya terdapat kemungkinan perbedaan pencatatan penatausahaan BMN dengan kondisi riil yang sebenarnya. Oleh karena itu, sensus BMN dilakukan agar dapat mengidentifikasi keadaan riil BMN baik dari sisi keberadaan, jumlah, ataupun kondisi barang. Tujuan dari pelaksanaan sensus BMN agar semua BMN dapat tertata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN.

### 069 Layanan kearsipan

Pengelolaan dan Penataan Arsip, meliputi:

- Kegiatan penataan arsip aktif dan in-aktif;
- Upaya penyelamatan arsip dengan melakukan digitalisasi arsip dan fumigasi arsip;
- Penyusutan arsip, dengan cara pemusnahan arsip yang sudah habis masa gunanya sesuai jadwal retensi arsip tersebut.

## **070 Layanan Rancangan Peraturan Perundangan**

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan bidang urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut telah ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Adapun peraturan pemerintah lainnya yang masih berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan harus segera disusun peraturan pelaksana dan turunannya.

Dalam suatu peraturan yang sudah ditetapkan seringkali terdapat tumpang tindih dengan peraturan lain dalam sustansinya. Guna menghindari tumpang tindih pengaturan substansi rancangan peraturan dimaksud baik di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan maupun dengan peraturan bidang non kehutanan, yang perlu dilakukan adalah pembenahan dan penataan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan yang akan disusun. Dengan penataan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dibidang Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan, diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dan *debotle necking* yang terjadi dengan perkembangan pembangunan di bidang kehutanan.

## **071 Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum**

Penanganan permasalahan kawasan hutan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan sangat terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan. Dalam proses pengukuhan kawasan hutan ini melewati tahapan penunjukan, penataan batas dan penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam kenyataannya, tahapan ini tidaklah mudah dan memiliki permasalahan yang mencakup wilayah hukum. Permasalahan yang muncul seringkali adanya tumpang tindih kawasan hutan sehingga muncul pengaduan dari masyarakat dan klaim dari pelaku usaha yang hingga melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Untuk itu, diperlukan penanganan permasalahan kawasan hutan untuk menangani permasalahan tersebut.

#### **072 Layanan Kerjasama Teknik**

Pelayanan Kerjasama dan Teknis dilakukan dengan tahapan: (1) Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama di Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan (2) Penyiapan Implementasi Rencana Operasional *FoLU Net Sink* 2030 dan pendukung.

Pada tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Rencana Operasional Indonesia FOLU 2030 yang merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2030 sebagaimana dinyatakan dalam LTS-LCCR 2050, NDC 2030, serta memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rencana Operasional ini memberikan penjelasan atas: 1) capaian, target dan strategi; 2) implementasi dan operasional, dan 3) monitoring dan evaluasi untuk 11 (sebelas) kegiatan aksi mitigasi sektor kehutanan. Pada tahun 2023, Penyiapan Implementasi Rencana Operasional *FoLU Net Sink* 2030 dan pendukungnya dilanjutkan pada provinsi-provinsi yang belum difasilitasi pada tahun 2022.

#### **073 Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL**

1. Penatausahaan Naskah Dinas/Persuratan Pimpinan dan Satker berupa pengelolaan persuratan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dalam hal ini ditunjang dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan (SIK).
2. Pelayanan dalam rangka menunjang kinerja Direktur Jenderal dan Sekretaris Ditjen, serta
  - A. Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian

### **B. LAYANAN PERKANTORAN**

Rincian Output Layanan ini terdiri atas pembayaran gaji dan tunjangan serta pembiayaan kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, Belanja ini antara lain

digunakan untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, lembur dan kontribusi sosial, namun tidak termasuk pemberian honorarium dalam rangka pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai terdiri dari komponen Gaji pokok, Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional/Umum, Tunjangan Beras serta Tunjangan Kinerja. Gaji Induk beserta tunjangannya dibayarkan rutin setiap bulan. Jika ada hal yang mengakibatkan perubahan nilai gaji seperti Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Tunjangan Struktural/Fungsional serta Perubahan Grade Tunjangan Kinerja dapat dibuatkan kekurangan gajinya berdasarkan pada TMT.


Belanja Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kantor yang bersifat internal. Bisa bersifat habis pakai (termasuk langganan jasa seperti listrik/air/telepon/internet/tv kabel, penghasilan PPNPN/Non ASN, Honorarium, konsumsi rapat dan sebagainya) ataupun barang yang bisa disimpan untuk persediaan. Pemeliharaan perkantoran (sarana kantor) digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik), contohnya pemeliharaan gedung dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat.

### C. LAYANAN SARANA INTERNAL

RO Layanan Sarana Internal berupa pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi serta pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dilakukan pengadaan beberapa barang diantaranya Laptop, printer, scanner, lemari arsip, serta pemurni udara untuk seluruh ruang kerja lingkup Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

### B. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2023

Kebutuhan anggaran yang direncanakan untuk mendukung kegiatan dan target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 adalah sebesar **Rp.72.577.116.000,-** dimana Rp.48.138.917.000,0 (66,33%) digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai lingkup Kantor Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan operasional dan pemeliharaan perkantoran, Rp.9.199.686.000,- (12,68%) untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam layanan umum, serta Rp.295.630.000,- (0,41%) digunakan untuk membiayai pengadaan sarana internal.



Gambar 3 Alokasi Anggaran Setditjen PKTL Tahun 2023

Dalam melaksanakan rencana kerja, masing-masing bagian lingkup Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki kontribusi dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan pada tahun 2023, dengan rincian kebutuhan anggaran sebagaimana terinci dalam Tabel 14.

TABEL 12 ALOKASI ANGGARAN LINGKUP SETDITJEN PKTL TAHUN 2023

KODE	URAIAN	TARGET	ANGGARAN (RUPIAH)
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen		72.577.116.000
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		72.577.116.000
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]		72.281.486.000
<b>5432.EBA.962</b>	<b>Layanan Umum</b>	1 Layanan	<b>14.942.883.000</b>
<b>051</b>	<b>Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran</b>	5 Dokumen/Layanan	<b>4.039.737.000</b>
A	<i>Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Lingkup Ditjen PKTL Tahun 2023, 1 Dokumen</i>		
B	<i>Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Lingkup Ditjen PKTL Tahun 2024</i>		
C	<i>PENYUSUNAN RKA-KL DITJEN PKTL TAHUN 2024</i>		
D	<i>Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Ditjen PKTL Tahun 2024</i>		
E	<i>Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Ditjen PKTL 2025-2029</i>		
F	<i>Konsolidasi dan koordinasi kegiatan program dan anggaran</i>		
G	<i>Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023</i>		
<b>052</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	6 Dokumen/Layanan	<b>899.592.000</b>
A	<i>Monev Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>		
B	<i>Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>		
C	<i>Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>		

KODE	URAIAN	TARGET	ANGGARAN (RUPIAH)
D	<i>Evaluasi Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>		
E	<i>Monev Pelaksanaan Rencana Aksi</i>		
G	<i>Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara</i>		
<b>053</b>	<b>Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan</b>	2 Dokumen/Layanan	<b>958.275.000</b>
A	<i>Penyusunan Laporan Keuangan dan Hibah Luar Negeri Lingkup Ditjen PKTL</i>		
B	<i>Bimbingan Teknis Perbendaharaan Negara</i>		
C	<i>Laporan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara</i>		
D	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Sakti</i>		
<b>056</b>	<b>Layanan Pengelolaan Data dan Informasi</b>	3 Dokumen/Layanan	<b>998.820.000</b>
A	<i>Peyelenggaraan kegiatan kehumasan</i>		441.450.000
B	<i>Penyusunan buletin planologi kehutanan dan tata lingkungan</i>		
C	<i>Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan Dengan DPR Serta Tindak Lanjut Menteri</i>		
D	<i>Penyusunan Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>		
E	<i>Penyusunan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021</i>		
F	<i>Penyusunan Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022</i>		
G	<i>Pengelolaan Website Ditjen PKTL</i>		
H	<i>Pengembangan Enterprise Architecture Ditjen PKTL</i>		
<b>065</b>	<b>Layanan Pengelolaan Kepegawaian</b>	1 Dokumen/Layanan	<b>829.115.000</b>
A	<i>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian</i>		
B	<i>Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Ditjen</i>		

KODE	URAIAN	TARGET	ANGGARAN (RUPIAH)
	<i>Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>		
C	<i>Pembinaan Aparatur Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>		
D	<i>Penyempurnaan Data Pada Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian</i>		
<b>066</b>	<b>Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional</b>	1 Dokumen/Layanan	<b>1.711.490.000</b>
A	<i>Penilaian Angka Kredit Jafung Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>		
B	<i>Bimbingan Teknis Administrasi Jabfung Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>		
C	<i>Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>		
D	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</i>		
<b>067</b>	<b>Layanan Organisasi dan Tatalaksana</b>	1 Dokumen/Layanan	<b>444.636.000</b>
A	<i>Penataan dan Penyempurnaan Tata Laksana Ditjen PKTL</i>		
B	<i>Penataan dan Penguatan Kelembagaan Ditjen PKTL</i>		
C	<i>Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen PKTL</i>		
<b>068</b>	<b>Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara</b>	1 Dokumen/Layanan	<b>882.350.000</b>
A	<i>Pembinaan Administrasi Pengelolaan BMN</i>		
B	<i>Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (Simak-Bmn) Lingkup Ditjen PKTL</i>		
C	<i>Bimbingan Teknis Penyusunan RKBMN</i>		
D	<i>Bimbingan Teknis Inventarisasi BMN</i>		
<b>069</b>	<b>Layanan kearsipan</b>	2 Dokumen/Layanan	<b>546.968.000</b>
A	<i>Pengelolaan dan Penataan Arsip</i>		
B	<i>Rekonstruksi Arsip Dinamis aktif</i>		

KODE	URAIAN	TARGET	ANGGARAN (RUPIAH)
<b>070</b>	<b>Layanan Rancangan Peraturan Perundangan</b>	5 Dokumen/Layanan	<b>605.000.000</b>
A	<i>Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>		
B	<i>Fokus Group Discussion Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Kebijakan Strategis Pemerintah</i>		
<b>071</b>	<b>Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum</b>	1 Dokumen/Layanan	<b>456.050.000</b>
A	<i>Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan</i>		
<b>072</b>	<b>Layanan Kerjasama Teknik</b>	1 Dokumen/Layanan	<b>1.512.250.000</b>
A	<i>Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama di Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>		
B	<i>Penyiapan Implementasi Rencana Operasional FoLU Net Sink 2030 dan pendukung</i>		
<b>073</b>	<b>Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL</b>	1 Dokumen/Layanan	<b>1.058.600.000</b>
A	<i>Penatausahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker</i>		
B	<i>Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan</i>		
C	<i>Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian</i>		
<b>5432.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	1 Layanan	<b>57.338.603.000</b>
<b>001</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	1 Layanan	<b>48.138.917.000</b>
A	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan</i>		48.138.917.000
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	1 Layanan	<b>9.199.686.000</b>
A	<i>Operasional dan Pemeliharaan Setditjen PKTL</i>		9.199.686.000
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[ Base Line]		295.630.000
<b>5432.EBB.951</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>	23 Unit	<b>295.630.000</b>
<b>052</b>	<b>Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi</b>	9 Unit	<b>127.630.000</b>

KODE	URAIAN	TARGET	ANGGARAN (RUPIAH)
A	<i>Pengadaan perangkat pengolah data, informasi dan kehumasan Ditjen PKTL</i>	9 Unit	127.630.000
<b>053</b>	<b>Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran</b>	14 Unit	<b>168.000.000</b>
A	<i>Pengadaan peralatan penunjang Kepegawaian Ditjen PKTL</i>	7 Unit	86.000.000
C	<i>Pengadaan Peralatan Penunjang Kerasipan Ditjen PTKL</i>	7 Unit	82.000.000

### C. ARAH INTEGRASI DAN KOLABORASI KEGIATAN

Beberapa tahun terakhir, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan beberapa langkah permulaan yang akan menjadi fondasi kegiatan integratif ke depan. Langkah-langkah tersebut merupakan embrio yang didorong menjadi kebijakan pada tahun anggaran 2023 dan tahun-tahun berikutnya, sebagai bentuk transformasi kelembagaan yang akan menjadi tradisi baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam hal pelayanan publik. Berdasarkan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023, beberapa hal yang didorong untuk dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh satker adalah:

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1. Pengembangan teknologi dan penguasaan sistem informasi berbasis Digital dan Internet menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b></p> | <p>Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, pada tahun Anggaran 2023, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terus mengembangkan diri dengan memperkuat penguasaan dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Beberapa hal dasar serta <i>Grand Desain</i>, melalui pengembangan <i>Enterprise Architecture</i> Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, telah dibangun pada tahun 2021 yang akan menjadi pijakan dalam pengembangan teknologi dan penguasaan sistem informasi berbasis Digital dan Internet menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang unggul dan akurat. Diharapkan pada akhir tahun 2023, seluruh direktorat telah membangun dasar yang kuat dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun pengelolaan database berbasis elektronik.</p> |
| <p><b>2. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas</b></p>   | <p>Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan</p>   |

<p><b>Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani</b></p>	<p>WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan ke depan didorong agar tidak hanya menjadi syarat formil tapi menjadi bagian dari budaya kerja dalam seluruh aspek pelayanan publik dari setiap unsur di seluruh satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, baik di pusat dan di daerah.</p>
<p><b>3. Sertifikasi ISO</b></p>	<p>ISO bertugas menetapkan atau menentukan standar internasional dibidang industri dan komersial dunia yang tujuan didirikannya adalah untuk meningkatkan perdagangan negara-negara yang ada di dunia ini. Setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat diukur kemampuannya atau keadaannya dengan standar-standar yang telah ditetapkan ISO.</p> <p>Penerapan standar pelayanan dengan kualifikasi ISO dalam pelayanan di Pemerintahan merupakan sebuah langkah yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab dan kepastian pelayanan. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah berkomitmen mengadopsi prinsip-prinsip pelayanan terstandar, cepat, dan akuntabel yang salah satunya bisa dibuktikan dengan sertifikasi ISO pada unit layanannya. Oleh karena itu, pada tahun 2023 didorong agar seluruh satker dapat mengadopsi Standar ISO, minimal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.</p>
<p><b>3. Pendidikan dan Pelatihan</b></p>	<p>Kebutuhan tenaga terampil di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, khususnya pada satker BPKH, telah menjadi sangat mendesak seiring dengan meningkatnya target kinerja penetapan kawasan hutan. Berkurangnya jumlah pegawai karena pensiun, membawa konsekuensi berkurangnya tenaga terampil dalam bidang keplanologian. Kondisi itu belum dapat dipenuhi dari pegawai baru, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.</p> <p>Pada tahun 2023, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia. Setiap Satker diminta melakukan langkah-langkah peningkatan kapasitas pegawai yang pelaksanaan, kurikulum, dan jenis-jenis pelatihannya dikoordinasikan bersama oleh Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan</p>

	<p>dan Tata Lingkungan. Peningkatan kapasitas dan atau keahlian pegawai diarahkan untuk setidaknya dapat memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga inti pada kegiatan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</p>
<p><b>4. Pengelolaan Kearsipan</b></p>	<p>Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan unit utama yang memastikan bahwa prakondisi kehutanan dan lingkungan telah siap untuk mendukung pembangunan nasional, baik kesiapan dari sisi ekologi maupun ekonomi, khususnya terkait kepastian kawasan yang bermuara pada kepastian usaha.</p> <p>Dalam sejarahnya yang panjang, Planologi Kehutanan memiliki banyak arsip-arsip penting yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan kearsipan yang baik menjadi kebijakan bersama dan utama untuk memastikan bahwa seluruh arsip terjaga keamanannya, kualitasnya, dan penataannya, sehingga dapat dimunculkan kapanpun diperlukan.</p>
<p><b>5. Pengembangan Media Sosial</b></p>	<p>Media sosial dalam beberapa tahun terakhir menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan program dan kegiatan kepada publik. Potensi audiens yang luas, teknologi yang tersedia, dan macam ragam konten yang dapat disajikan menjadikan media sosial sebagai platform yang potensial untuk ditumbuhkembangkan sebagai bagian dari kampanye penyebaran informasi pemerintah.</p> <p>Langkah-langkah pendahuluan yang sudah dibangun dari tahun anggaran 2021 akan terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas, konsistensi layanan, dan kualitas konten. Setiap satker perlu mengembangkan kreatifitas masing-masing tanpa keluar dari tujuan utama berupa penyebaran informasi, pelayanan publik, dan transfer pengetahuan kepada masyarakat luas. Setiap satker diharapkan mampu membangun tim multimedia yang handal, cepat, beragam dan baru.</p>
<p><b>6. Pameran</b></p>	<p>Selain Media Sosial, penyebaran informasi kegiatan dan kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat ditempuh melalui partisipasi</p>

dalam Pameran-pameran, khususnya pameran yang diselenggarakan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebelum masa pandemi, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selalu aktif terlibat dan/atau menjadi peserta pada pameran-pameran kehutanan. Melalui pameran, masyarakat dapat secara langsung berdiskusi terkait hal-hal yang dilakukan, proses-proses yang terjadi dan atau produk-produk yang dihasilkan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, baik terkait aspek kehutanan maupun lingkungan hidup.

Dengan semakin terkendalinya pandemi, keterlibatan secara aktif Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam pameran-pameran akan kembali ditingkatkan. Setiap satker melalui koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal diharapkan dapat menyiapkan bahan-bahan yang bisa ditampilkan dalam pameran dan turut berperan aktif dalam kegiatan pameran, baik lingkup pusat maupun daerah.


Kondisi terkini masyarakat dunia yang semakin peka dan peduli dengan permasalahan kehutanan dan lingkungan hidup telah mendorong bermunculannya institusi-institusi atau badan-badan non pemerintah tingkat nasional maupun internasional yang melakukan penggalangan dana dari lembaga negara, perusahaan, dan atau perseorangan dan secara luas menyatakan diri berkomitmen untuk mendorong perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan. Hal tersebut memunculkan sebuah peluang kerjasama saling menguntungkan antara Ditjen Planologi Kehutanan dan lembaga-lembaga tersebut, khususnya pada aspek-aspek yang selama ini lemah dalam pendanaan.

Peluang-peluang tersebut perlu ditanggapi dengan sungguh-sungguh melalui penjajagan kerjasama multipihak dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keamanan nasional, kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, transparan, dan berorientasi pada hasil. Pada tahun 2023, diharapkan kerjasama tersebut diwujudkan melalui proposal-proposal yang telah dibahas dan dipahami bersama parapihak.

Selanjutnya, dalam aspek pelaksanaan kegiatan, diharapkan Direktorat-direktorat Teknis dapat terus meningkatkan dukungan dan kerjasama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang merupakan unit pelaksana teknis di daerah. Dukungan dan kerjasama dapat diwujudkan melalui penyusunan arahan teknis, pembinaan teknis, perbaikan peraturan, penyusunan dan penyesuaian standar kegiatan dan biaya serta hal-hal lain yang akan memberikan kemudahan dan kepastian pada pelaksana kegiatan di lapangan. Output dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis merupakan input bagi kegiatan di pusat dan secara keseluruhan mempengaruhi tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan dan dibebankan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara pusat dan unit pelaksana teknis di daerah merupakan sebuah kunci yang diperlukan untuk memastikan tercapainya Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2023.

# **BAB IV**

## **PENUTUP**




## BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 merupakan acuan utama bagi seluruh Bagian lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023.

Seluruh komponen dan sub komponen yang akan dituangkan dalam dokumen RKA tahun 2023 berdasarkan kepada Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Output dan Komponen kegiatan serta indikator masing-masing komponen, sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan alokasi anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023, yang tertuang dalam DIPA TA. 2023 dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, khususnya dalam pencapaian pembangunan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

# LAMPIRAN



Lampiran 1. Dukungan Modalitas Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL Tahun 2023

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RINCIAN OUTPUT (RO)	MODALITAS		
			REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG TEKNIS
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					
<b>Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>					
<b>Sasaran Program : Nilai SAKIP Ditjen PKTL</b>					
<b>IKP : Nilai SAKIP Ditjen PKTL</b>					
<b>SK. 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi</b>	1. Nilai SAKIP UKE I (81 Poin)	Layanan Umum	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): SETDITJEN PKTL  Jumlah SDM yang tersedia pada Setditjen PKTL : 105 orang	Laptop, Komputer
	2. Level Maturitas SPIP UKE I	Layanan Perkantoran			
	3. Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	Layanan Sarana Internal			
		Layanan Prasarana Internal		Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional : 38 orang : Pranata Komputer (12 orang), Analisis Kepegawaian	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RINCIAN OUTPUT (RO)	MODALITAS		
			REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG TEKNIS
				(7 orang), Arsiparis (4 orang), Pranata Humas (2 Orang), Perancang Peraturan Perundang-undangan (2 orang), Analis Pengelola keuangan (2 Orang), Perencana (3 Orang), Analis Hukum (5 orang), Analis Kebijakan (1 orang)	

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Gedung ManggalaWanabakti, Blok I Lantai 7  
Jl, Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270  
Telp. 021-5730289 | E-mail : paplanologi@gmail.com

